



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpstsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpstsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0010/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0029/PERIJ/III/2023;
Tanggal Permohonan : 8 MARET 2023;
Nama Pemohon : AHAD ABDUL JALIL, S.AG., M.PD;
Alamat : JL. SOPONYONO 65 KEL. LOSARI KEC. SINGOSARI
KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN DASAR.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : AHAD ABDUL JALIL, S.AG., M.PD;
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 06 MALANG;
Alamat Sekolah : JL. BENDUNGAN SENGURUH 39A KOTA MALANG;
Kelurahan : KARANGBESUKI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN NOMOR : 036/KET/III.O/A/2023
MEMBERIKAN IJIN PINJAM PAKAI UNTUK SMP MUHAMMADIYAH 6 KOTA MALANG YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2030 .
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 April 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



CFE3E1



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya terdapat di <https://rizal.malangkota.go.id>

